



**PUTUSAN**  
**Nomor: 128/Pid.B/2019/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARIE FRISKA KOLOAY**  
Tempat Lahir : Laikit  
Umur/Tanggal Lahir : 80 tahun / 09 Juni 1938  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Kawangkoan Jaga II Kecamatan Kauditan  
Kabupaten Minahasa Utara ;  
Agama : Kristen Khatolik  
Pekerjaan : IRT

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota berdasarkan Penetapan Oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Drs. WELLY ANDRIES SOMPIE, A.K., SH., SARTIKA S. TICOALU, SH dan SISILIA S. KALIGIS, SH., semuanya Advokat / Pengacara berkantor di "AWP LAW OFFICE" yang beralamat di Sukur, RT/RW 003/002, Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/AWP-SK/XII/2019 tertanggal 03 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dibawah Nomor : 391/SK/2019/PN Arm tanggal 03 Desember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

*Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 128/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 27 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 27 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tanggal 26 Agustus 2004, tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 07 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bertetap pada Tuntutan ;

Telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk : PDM- 78/Airmd/Epp.2/10/2019, tertanggal 27 Nopember 2019 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY pada hari Rabu 23 Januari 2019 sampai atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Airmadidi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Membuat surat Palsu atau memalsukan surat, dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau pembebasan utang, atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan dari suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian**", yaitu berupa surat hibah tertanggal 26 Agustus 2004 yang di jadikan bukti kepemilikan oleh terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY atas sebidang tanah di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY mempergunakan Surat Hibah tertanggal 26 Agustus 2004 dalam Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Airmadidi dan Surat Hibah tersebut di jadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang berada di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara milik dari saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1127 dengan luas tanah 47.794 M<sup>2</sup>;
- Bahwa dalam relas panggilan yang saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN terima pada tanggal 13 Februari 2019 yang di sertakan dengan surat gugatan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan sebutan kebun Bendungan Siper Airkamunti dan air Dembet dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah utara : berbatasan dengan Jalan air dembet dan dembet totooren
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan SHM Nomor 25 ( Maramis Ticoalu Korah ) dan keluarga Rimporok.

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Air Kamunti
- Sebelah Barat : berbatasan dengan SHM.Nomor 26 ( Maramis Ticoalu Korah ) dan terhadap tanah dimaksud penggugat peroleh melalui hibah dari Maramis Ticoalu Korah ( Alm ) sebagaimana sesuai surat hibah tertanggal 26 agustus 2004.
- Bahwa saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN memperoleh tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1127, sesuai dengan surat Perjanjian / Kontrak kerja tanggal 23 Februari 2002, antara pemilik tanah MARAMIS TICOALU KORAH alias MAX TECKY KORAH ( selaku Pihak Pertama ) dengan SANDY WURANGIAN, SE,SH,MSi ( selaku Pihak Kedua ) dan REINHAARD M. MAMALU, SH (selaku pihak ke tiga), terkait kepemilikan tanah milik MARAMIS TICOALU KORAH alias MAX TECKY KORAH yaitu SHM Nomor 25 dan Nomor 27, yang sudah beralih nama menjadi atas nama LUCIA TAROREH yang pada saat itu berstatus tanah dalam sengketa, dimana dengan adanya Perjanjian Pembagian, saksi korban sebagai penyandang dana untuk membiayai perkara Tanah SHM No.25 dan SHM No.27 maka Pihak pertama yaitu MARAMIS TICOALU KORAH (Alm) apabila menang dalam perkara perdata melawan ELISABETH LIMANDO dan LUCIA TAROREH Dkk, dan dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 111/PDT.G/2003/PN.MDO tertanggal 02 September 2002 yang di menangkan oleh MARAMIS TICOALU KORAG (Alm), sehingga Pihak ELISABETH LIMANDO dan LUCIA TAROREH Dkk, melakukan upaya hukum BANDING tanggal 22 September 2002 dengan putusan perkara Perdata Nomor 89/PDT/2003/PT.MDO tanggal 14 Juli 2003 dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado, dan kemudian pada tanggal 23 eptember 2003 Perkara tersebut di lakukan upaya hukum KASASI ke Mahkamah Agung oleh pihak ELISABETH LIMANDO dan LUCIA TAROREH Dkk, dengan putusan Reg.No :603 K/2004 tanggal 22 Maret 2007 dimana menolak Permohonan Kasasi, dan pada tanggal 03 April 2008 di lakukan pelaksanaan Eksekusi. Maka saksi ESTEFINA KAPOH selaku ahli waris dari MARAMIS TICOALU KORAH sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak kerja tanggal 23 Februari 2002 memberikan kepada saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN tanah tersebut dan telah di buatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1127 dengan Luas47.794 M<sup>2</sup>;

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Hibah tertanggal 26 Agustus 2004, yang di gunakan oleh terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY yang di gunakan sebagai bukti kepemilikan untuk menggugat dalam perkara perdata kepada saksi korban, pernah juga di gunakan pada tahun 2015 oleh anak-anak dari terdakwa yaitu SIENI TAMPPAH, JOHANIS TAMPAH, YOUKE TAMPAH, MARGARETHA OFLIEN TAMPAH, JOSEPHINE MEINY TAMPAH, ROY TAMPAH, ARIE RELIE TAMPAH, SUSIANE SOUSIA TAMPAH selaku para penggugat , yang menggugat saksi ESTEFINA KAPOH, Dkk. Terhadap sertifikat Induk SHM Nomor 27 Atas Nama ESTEFINA KAPOH, yang beralih ke SHM Nomor 1119 atas Nama ESTEFINA KAPOH, SHM nomor 1128 Atas Nama REINHAARD M. MAMALU, SH. dan SHM Nomor 1126 Atas Nama FRANKY E.ONIBALA, SH. Yang merupakan bagian dari SHM Nomor 1119 (Eks SHM 27) dan di menangkan oleh saksi ESTEFINA KAPOH Dkk;
- Bahwa saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN baru mengetahui tentang adanya surat Hibah tertanggal 26 Agustus 2004 pada saat menerima Relaas panggilan sidang oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 13 Februari 2019, yang di duga palsu karena tanda tangan dari pemberi hibah MARAMIS TICOALU KORAH (Alm) tidak sesuai dengan tanda tangan dari pemberi Hibah MARAMIS TICOALU KORAH yang sebenarnya dengan adanya Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar (terlampir) dan pada saat itu tanah SHM 27 yang pada saat itu masih berstatus tanah sengketa (Perkara), sehingga tidak memungkinkan MARAMIS TICOALU KORAH (Alm) menghibahkan tanah tersebut kepada terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY pada tanggal 26 Agustus 2004, dan tanah tersebut belum memiliki Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Maret 2007 dan di eksekusi pada tanggal 03 April 2008;
- Bahwa dengan adanya terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY menggunakan Surat Hibah tertanggal 26 agustus 2004 sebagai bukti Kepemilikan dan menggugat saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN di Pengadilan Negeri Airmadidi, sudah merugikan nama baik sakssi korban terhadap masyarkat dan instansi yang mengeluarkan Sertifikat tanah dengan SHM nomor 1127, seakan akan saksi korban peroleh dengan cara yang tidak sah, dan saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN akan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) jika tanah yang di kuasai saksi korban SHM 1127 atas nama

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN berpindah Hak Kepemilikan kepada terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY pada hari Rabu 23 Januari 2019 sampai atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Pengadilan negeri Airmadidi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang di palsukan seolah olah suat itu asli dan tidak di palsukan, kalau hal mempergunakan mendatangkan sesuatu kerugian”***, yaitu berupa surat hibah tertanggal 26 Agustus 2004 yang di jadikan bukti kepemilikan oleh terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY atas sebidang tanah di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY mempergunakan Surat Hibah tertanggal 26 Agustus 2004 dalam Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan negeri Airmadidi yang di jadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang berada di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara milik dari saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1127 dengan luas tanah 47.794 M<sup>2</sup>;
- Bahwa dalam relas panggilan yang saksi korban terima pada tanggal 13 Februari 2019 yang di sertakan dengan surat gugatan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara dengan sebutan kebun Bendungan Siper Airkamunti dan air Dembet dengan batas-batas sbagai berikut :
  - sebelah utara : berbatasan dengan Jalan air dembet dan dembet totooren
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan SHM Nomor 25 ( Maramis Ticoalu Korah ) dan keluarga Rimpork.
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Air Kamunti
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan SHM.Nomor 26 ( maramis ticoalu korah ) dan terhadap tanah dimaksud penggugat peroleh melalui hibah dari Maramis Ticoalu Korah ( Alm ) sebagaimana sesuai surat hibah tertanggal 26 agustus 2004.

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban memperoleh tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1127, Sesuai dengan surat Perjanjian / Kontrak kerja tanggal 23 Februari 2002, antara pemilik tanah MARAMIS TICOALU KORAH alias MAX TECKY KORAH ( selaku Pihak Pertama ) dengan SANDY WURANGIAN, SE,SH,MSi ( selaku Pihak Kedua ) dan REINHAARD M. MAMALU, SH (selaku pihak ke tiga), terkait kepemilikan tanah milik MARAMIS TICOALU KORAH alias MAX TECKY KORAH yaitu SHM Nomor 25 dan Nomor 27, yang sudah beralih nama menjadi atas nama LUCIA TAROREH yang pada saat itu berstatus tanah dalam sengketa, dimana dengan adanya Perjanjian Pembagian, saksi korban sebagai penyandang dana untuk membiayai perkara Tanah SHM No.25 dan SHM No.27 maka Pihak pertama yaitu MARAMIS TICOALU KORAH (Alm) apabila menang dalam perkara perdata melawan ELISABETH LIMANDO dan LUCIA TAROREH Dkk, dan dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 111/PDT.G/2003/PN.MDO tertanggal 02 September 2002 yang di menangkan oleh MARAMIS TICOALU KORAG (Alm), sehingga Pihak ELISABETH LIMANDO dan LUCIA TAROREH Dkk, melakukan upaya hukum BANDING tanggal 22 September 2002 dengan putusan perkara Perdata Nomor 89/PDT/2003/PT.MDO tanggal 14 Juli 2003 dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado, dan kemudian pada tanggal 23 eptember 2003 Perkara tersebut di lakukan upaya hukum KASASI ke Mahkamah Agung oleh pihak ELISABETH LIMANDO dan LUCIA TAROREH Dkk, dengan putusan Reg.No :603 K/2004 tanggal 22 Maret 2007 dimana menolak Permohonan Kasasi, dan pada tanggal 03 April 2008 di lakukan pelaksanaan Eksekusi. Maka saksi ESTEFINA KAPOH selaku ahli waris dari MARAMIS TICOALU KORAH sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak kerja tanggal 23 Februari 2002 memberikan kepada saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN tanah tersebut dan telah di buatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1127 dengan Luas 47.794 M<sup>2</sup>;
- Bahwa surat Hibah tertanggal 26 Agustus 2004, yang di gunakan oleh terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY yang di gunakan sebagai bukti kepemilikan untuk menggugat dalam perkara perdata kepada saksi korban, pernah juga di gunakan pada tahun 2015 oleh anak-anak dari terdakwa yaitu SIENI TAMPPAH, JOHANIS TAMPAH, YOUKE TAMPAH, MARGARETHA OFLIEN TAMPAH, JOSEPHINE MEINY TAMPAH, ROY TAMPAH, ARIE RELIE TAMPAH, SUSIANE SOUSIA TAMPAH selaku para penggugat , yang menggugat saksi ESTEFINA KAPOH, Dkk. Terhadap

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Induk SHM Nomor 27 Atas Nama ESTEFINA KAPOH, yang beralih ke SHM Nomor 1119 atas Nama ESTEFINA KAPOH, SHM nomor 1128 Atas Nama REINHAARD M. MAMALU, SH. dan SHM Nomor 1126 Atas Nama FRANKY E.ONIBALA, SH. Yang merupakan bagian dari SHM Nomor 1119 (Eks SHM 27) dan di menangkan oleh saksi ESTEFINA KAPOH Dkk;

- Bahwa saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN baru mengetahui tentang adanya surat Hibah tertanggal 26 Agustus 2004 pada saat menerima Relas panggilan sidang oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 13 Februari 2019, yang di duga palsu karena tanda tangan dari pemberi hibah MARAMIS TICOALU KORAH (Alm) tidak sesuai dengan tanda tangan dari pemberi Hibag MARAMIS TICOALU KORAH yang sebenarnya dengan adanya Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar (terlampir) dan pada saat itu tanah SHM 27 yang pada saat itu masih berstatus tanah sengketa (Perkara), sehingga tidak memungkinkan MARAMIS TICOALU KORAH (Alm) menghibahkan tanah tersebut kepada terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY pada tanggal 26 Agustus 2004, dan tanah tersebut belum memiliki Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 22 Maret 2007 dan di eksekusi pada tanggal 03 April 2008;
- Bahwa dengan adanya terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY menggunakan Surat Hibah tertanggal 26 agustus 2004 sebagai bukti Kepemilikan dan menggugat saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN di Pengadilan Negeri Airmadidi, sudah merugikan nama baik saksi korban terhadap masyarakat dan instansi yang mengeluarkan Sertifikat tanah dengan SHM nomor 1127, seakan akan saksi korban peroleh dengan cara yang tidak sah, dan saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN akan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) jika tanah yang di kuasai saksi korban SHM 1127 atas nama OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN berpindah Hak Kepemilikan kepada terdakwa MARIE FRISKA KOLOAY;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Eksepsi/ Keberatan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dalam putusan sela sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
2. Menyatakan dakwaan tersebut mengandung kekaburan (obscur libel).
3. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak beralasan.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- a. Menolak keseluruhan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Marie Friska Koloay pada tanggal 09 Desember 2019 ;
- b. Menerima Tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara ;
- c. Melanjutkan Pemeriksaan pokok perkara Terdakwa Marie Friska Koloay

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 19 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Marie Friska Koloay tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Marie Friska Koloay ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggunaan Surat Hibah Palsu ;
- Bahwa setahu saksi Surat Hibah tersebut tertanggal 26 Agustus 2004 yang diberikan oleh Max Teki Korah kepada Terdakwa yang isi Surat Hibah tersebut bahwa Max Teki Korah memberikan tanah yang terletak di Jalan SBY dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Max Teki Korah dan tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, surat hibah tersebut dibuat dibawah tangan karena tanpa diketahui Pejabat Berwenang ;
- Bahwa Maxi Teki Korah bertanda tangan di Surat Hibah tersebut ;
- Bahwa nomor sertifikat tanah yang dihibahkan itu adalah Nomor 27 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Hibah tersebut dan menggandakannya;
- Bahwa saksi menilai Surat Hibah tersebut palsu karena saksi dan almarhum Max Teki Korah adalah rekan bisnis sehingga saksi mengetahui benar tanda tangan dari Max Teki Korah dan dalam Surat Hibah tersebut tanda tangan Maxi Teki Korah sangat jauh berbeda dengan aslinya dan saksi memiliki pembanding tanda tangan Max Teki Korah yang asli ;
- Bahwa dalam Surat Hibah tersebut, Pemberi Hibah adalah Max Teki Korah dan Penerima Hibah adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi-saksi hibah adalah Johanis Tampah dan Syeni Tampah yang merupakan anak-anak dari Terdakwa ;
- Bahwa Max Teki Korah sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Hibah tersebut dari Pengacara saksi yang menghadiri persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Agenda Pemeriksaan bukti Surat dan kemudian saksi melaporkan ke polisi atas dugaan penggunaan bukti surat palsu ;
- Bahwa saksi lupa kapan persidangan tersebut namun di tahun 2019 ;
- Bahwa Maramis Ticoalu Korah dan Max Teki Korah adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan laporan saksi, maka Surat Hibah tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik milik Polri bersama bukti pembanding yang saksi miliki ;
- Bahwa saksi kenal dengan Max Teki Korah karena saksi dan Max Teki Korah adalah rekan bisnis karena saksi memiliki usaha di bidang pelayaran sedangkan Max Teki Korah juga pernah membuat beberapa kontrak kerja salah satunya kontrak kerja mengenai tanah yang tercantum dalam Surat Hibah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tandatangan Max Teki Korah sangat jauh berbeda dengan aslinya dalam surat hibah tersebut karena tanda tangan aslinya ada tarikan khusus da nada arti nama dari Max Teki Korah ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah menggunakan Surat Hibah Tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa memakai Surat Hibah tersebut pada persidangan perdata di Tahun 2015 dan kemudian dipakai oleh anak-anak Terdakwa dalam perkara perdata di bulan Februari 2019 ;
- Bahwa saksi tidak melihat bukti Surat di persidangan tetapi pengacara saksi yang melihat ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi diberitahu oleh pengacara saksi tentang surat hibah tersebut ;
- Bahwa saksi melihat Surat Hibah tersebut setelah diperiksa di Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi tahu betul tanda tangan Max Teki Korah karena saksi dan Max Teki Korah sejak sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2006 sebelum Max Teki Korah meninggal dunia memiliki hubungan kerja dan juga kami berdua sedang mengurus tanah yang bersertifikat Nomor 27 dan tanah tersebut dibeli oleh Lusita Taroreh ;
- Bahwa saksi dan Max Teki Korah mengurus Sertifikat tanah Nomor 27 sekitar tahun 2002 ;
- Bahwa pada tahun 2002 Max Teki Korah masih sehat dan Max Teki Korah nanti pada tahun 2004 mengidap penyakit ginjal dan saat itu saksi masih sering bertemu dengan Max Teki Korah ;
- Bahwa saksi yang memberikan bukti pembandingan kepada polisi ;
- Bahwa saksi tahu bahwa surat hibah adalah tanah dalam sertifikat Nomor 27 ;
- Bahwa saksi tahu persidangan gugatan tentang sertifikat Nomor 1127 ;
- Bahwa saksi tahu tanah dalam Surat Hibah tersebut adalah tanah dalam sertifikat Nomor 27 dan sebagian lagi tanah di Sertifikat Nomor 1127 ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil uji forensik terhadap Surat Hibah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi ;

## 2. Saksi SIENNI TAMPAH

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena Terdakwa adalah Ibu Kandung Saksi ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini karena masalah Surat Hibah ;
- Bahwa yang memberikan Surat Hibah tersebut adalah Om Teki Korah dan diberikan kepada Terdakwa ;

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Hibah tersebut karena setelah Om Teki Korah tanda tangan, Terdakwa menghubungi saksi untuk Tanda tangan sebagai saksi ;
- Bahwa Om Teki Korah menandatangani Surat Hibah tersebut pada tahun 2004 ;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Hibah tersebut setelah Surat Hibah tersebut ditandatangani terlebih dahulu oleh Om Teki Korah kemudian Terdakwa menghubungi saksi untuk datang menandatangani Surat Hibah tersebut sebagai saksi kemudian Surat Hibah tersebut diantarkan kepada saksi di rumah untuk ditandatangani ;
- Bahwa yang dihibahkan oleh Om Teki Korah kepada Terdakwa adalah tanah ;
- Bahwa saksi sudah lupa persisnya apakah Om Teki Korah tanda tangan Surat Hibah pada hari yang sama dengan saksi namun saksi tanda tangan tidak di waktu yang sama ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah dalam Surat Hibah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Om Teki Korah menghibahkan tanah tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa dan Hani Tampah yang mengurus dan merawat Om Teki Korah ;
- Bahwa setahu saksi, Om Teki Korah tidak memiliki anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya tanah dalam Surat Hibah tersebut dipermasalahkan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban, saksi hanya tahu namanya saja akan tetapi saksi kenal dengan istri korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu korban menguasai tanah dan memiliki bangunan diatas tanah yang dihibahkan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lusia Taroreh ;
- Bahwa saksi tahu Om Teki Korah adalah orang yang sama dengan Maramis Ticoalu Korah ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa terhadap tanah yang dihibahkan tersebut saat tanda tangan Surat Hibah ;
- Bahwa saksi tidak melihat Om Teki Korah menandatangani Surat Hibah tersebut ;
- Bahwa saksi bias menandatangani Surat Hibah tersebut karena diminta oleh Terdakwa yang adalah ibu saksi kemudian Surat Hibah tersebut diantarkan oleh Hani Tampah untuk tanda tangan ;

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi pada Surat Hibah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Estefina Kapoh yang adalah penghuni tempat kos milik dari Om Teki Korah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi JOHANIS TAMPAH Alias HANNI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena terdakwa adalah Ibu Kandung saksi ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Surat Hibah ;
- Bahwa yang saksi tahu tentang Surat Hibah adalah Surat Hibah tersebut terlebih dahulu ditandatangani oleh Om Teki Korah kemudian saksi membawa Surat Hibah tersebut kepada saksi Sienni Tampah untuk ditandatangani sebagai saksi ;
- Bahwa yang bertanda tangan di Surat Hibah tersebut adalah Om Teki Korah, Terdakwa, saksi dan kemudian saksi mengantarkannya kepada saksi Sienni untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi Sienni tanda tangan di hari yang sama ;
- Bahwa setahu saksi antara Om Teki Korah dan Estefina Kapoh tidak ada hubungan karena Estefina Kapoh sebagai penghuni tempat kos milik Om Teki Korah ;
- Bahwa setelah tanda tangan Surat hibah tersebut saksi tidak tahu hubungan Estefina Kapoh dan Om Teki Korah ;
- Bahwa saksi yang melihat Om Teki Korah yang menandatangani Surat Hibah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah yang dihibahkan ada bangunan dan saksi yang membongkarnya karena tanah tersebut milik saksi dan bukan milik korban ;
- Bahwa setahu saksi, ada informasi yang beredar bahwa tanah yang dihibahkan tersebut dibeli oleh korban dari Estefina Kapoh padahal tanah tersebut bukan milik Estefinah Kapoh melainkan milik keluarga saksi ;
- Bahwa setahu saksi saat tanda tangan surat hibah tersebut belum ada sengketa pada tanah yag dihibahkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Om Teki Korah pernah digugat oleh Lus ia Taroreh dan tidak pernah dengar hal itu ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Om Teki Korah menandatangani Surat hibah tersebut kemudian Terdakwa tandatangan lalu saksi kemudian saksi mengantarkan kepada Sienni untuk Tanda tangan ;
- Bahwa alasan Om Teki Korah menghibahkan tanah tersebut kepada Terdakwa karena Om Teki Korah dirawat dan diurus oleh Terdakwa dan saksi karena Om Teki Korah sedang sakit ginjal ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan saat pemberian Surat Hibah tersebut ;
- Bahwa saat tanda tangan Surat Hibah tersebut Om Teki Korah sedang sakit ginjal dan sering keluar masuk rumah sakit namun kalau bercerita masih normal ;
- Bahwa saksi pernah ada perkara perdata dengan korban ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan Surat Hibah tersebut sebagai bukti surat di persidangan ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dalam Surat Hibah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah dalam Surat Hibah tersebut dalam bentuk kapling ;
- Bahwa Surat Hibah tersebut ditandatangani di rumah Om Teki Korah ;
- Bahwa yang ada di rumah saat penandatanganan Surat Hibah tersebut ada Om Teki Korah, Terdakwa, saksi dan para penghuni kos milik Om Teki Korah ;
- Bahwa para penghuni kos tidak tahu tentang penandatanganan Surat Hibah tersebut ;
- Bahwa Estefinah Kapoh saat itu adalah salah satu penghuni kos milik Om Teki Korah saat itu ;
- Bahwa kamar kos yang ditempati oleh Estefinah Kapoh di bagian luar atau terpisah dengan rumah induk yang ditempati oleh Om Teki Korah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi ESTEFINA Kapoh

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena ada masalah tanah ;

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi masalah sudah dijual oleh saksi kepada korban akan tetapi oleh Terdakwa mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Teki Korah yaitu saksi adalah istri dari Teki Korah ;
- Bahwa Teki Korah dan Maramis Ticoalu Korah adalah orang yang sama ;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada korban karena saksi menjalankan kontrak yang dibuat oleh Teki Korah dengan saksi korban sebelum Teki Korah meninggal dunia tentang tanah tersebut ;
- Bahwa sekitar tahun 2004 Teki Korah menandatangani Surat hibah akan tetapi saat itu tanah yang dihibahkan tersebut masih bersengketa di Pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi , tanah tersebut sedang bersengketa saat Teki Korah menghibahkan tanah tersebut kepada terdakwa sesuai dengan Surat Hibah milik Terdakwa dan kemudian ada Putusan di tahun 2007 dan telah berkekuatan hukum tetap bahwa tanah tersebut milik dari Teki Korah dan selanjutnya saksi menguasai tanah tersebut kemudian mengalihkan tanah tersebut kepada saksi korban sesuai dengan perjanjian antara Teki Korah dengan saksi korban sebelum Teki Korah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hibah yang dilakukan oleh suami saksi Teki Korah kepada Terdakwa dan suami saksi Teki Korah tidak pernah menceritakan telah menghibahkan tanah kepada terdakwa ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa yang merawat Teki Korah saat sakit karena ada saksi sebagai istri dari Teki Korah dan saksi adalah PNS sehingga Teki Korah memakai fasilitas kesehatan milik saksi karena Teki Korah masuk dalam tanggungan saksi ;
- Bahwa saksi yang mengurus dan merawat Teki Korah sampai Teki Korah meninggal dunia karena saksi adalah istri dari Teki Korah ;
- Bahwa saksi menikah resmi dengan Teki Korah ;
- Bahwa saksi bukan penghuni kos milik Teki Korah tetapi saksi adalah istri dari Teki Korah ;
- Bahwa saksi tahu ada kontrak kerja antara Teki Korah dengan saksi korban dan Pengacara Reinhard Mamalu ;
- Bahwa setahu saksi kontrak kerja dibuat pada bulan Februari 2002 ;
- Bahwa saksi tahu ada Putusan Kasasi Tahun 2007 terhadap sengketa atas tanah tersebut ;

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalihkan tanah tersebut kepada saksi korban karena ada klausul perjanjian dalam kontrak kerja yang dibuat oleh Teki Korah dengan saksi korban mengenai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tentang Surat Hibah atas tanah tersebut setelah ada gugatan Terdakwa ke Pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada hubungan keluarga antara Teki Korah dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Teki Korah tidak menghibahkan tanah tersebut kepada Terdakwa oleh karena tanda tangan dalam Surat Hibah tersebut bukan tanda tangan milik Teki Korah ;
- Bahwa saksi tahu sudah ada pemeriksaan atas tanda tangan Teki Korah pada Surat hibah tersebut oleh Polisi ;
- Bahwa saksi memiliki surat-surat yang ditandatangani oleh Teki Korah yang diajukan sebagai bahan perbandingan dan telah diserahkan kepada polisi ;
- Bahwa saksi tahu saat Teki Korah tanda tangan kontrak kerja dengan saksi korban karena saksi hadir sebagai saksi ;
- Bahwa Kontrak Kerja ditandatangani di rumah saksi korban di Teling, Kota Manado ;
- Bahwa seingat saksi, isi kontrak kerja tersebut menyebutkan bahwa saksi korban yang membiayai selama perkara perdata berjalan dan jika perkara tersebut menang maka 50% dari tanah tersebut diberikan kepada saksi korban dan selebihnya kepada Teki Korah dan kepada Pengacara Reinhaard Mamalu ;
- Bahwa Putusan Kasasi pada tahun 2007 kemudian saksi bermohon eksekusi di tahun 2008 dan setelah itu saksi menguasai tanah tersebut dan dialihkan kepada saksi korban sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat oleh Teki Korah ;
- Bahwa saksi tahu ada Surat Hibah atas tanah dari Teki Korah kepada Terdakwa pada tahun 2019 setelah digugat oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi Surat Hibah yang dibuat oleh Teki Korah itu pada tahun 2004 ;
- Bahwa pada tahun 2004, saksi belum menikah dengan Teki Korah tetapi sudah hidup bersama dengan Teki Korah sejak tahun 2002 ;
- Bahwa Teki Korah pernah menikah sebelumnya tetapi sudah cerai ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hanni Tampah ;
- Bahwa Hani Tampah tidak tinggal bersama dengan Teki Korah ;

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Hani Tampah sering ke rumah Teki Korah karena Hani Tampah yang mengurus kebun milik Teki Korah ;
- Bahwa saksi menikah dengan Teki Korah pada bulan September 2004 ;
- Bahwa saksi belum menikah dengan Teki Korah pada saat Surat Hibah tersebut dibuat ;
- Bahwa saat Surat Hibah dibuat saksi tinggal di rumah Teki Korah dan bukan di tempat kos ;
- Bahwa lokasi tempat kos milik Teki Korah disamping rumah induk milik teki korah ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2004, saksi tidak melihat Terdakwa di rumah Teki Korah ;
- Bahwa saat itu Teki Korah dalam keadaan sakit dan dirawat oleh dokter namun bisa beraktivitas normal seperti bicara dan masih bisa pergi ke kebun ;
- Bahwa saat itu Teki Korah belum divonis sakit ginjal dan saat itu belum melakukan cuci darah ;
- Bahwa saksi pernah menjadi penghuni kos milik Teki Korah pada awal tahun 2002 dan di pertengahan tahun 2002 saksi pindah ke rumah milik Teki Korah ;
- Bahwa saat saksi menikah dengan Teki Korah, saat itu Teki Korah sudah bercerai dan menunjukkan Akte Cerai kepada saksi dan saksi juga berstatus janda juga sehingga kami menikah ;
- Bahwa saksi dan Teki Korah menikah di Teling ;
- Bahwa saksi dan Teki Korah menikah di Teling karena saksi pernah berdomisili di Teling ;
- Bahwa motivasi saksi menikah dengan Teki Korah karena permintaan dari Teki Korah sendiri ;
- Bahwa saat Teki Korah meninggal, saksi duduk disamping peti Jenazah Teki Korah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 5. Saksi REINHAARD MAMALU

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangna karena masalah Surat Hibah yang diduga palsu ;

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang Surat Hibah tersebut, sebelumnya saksi mau jelaskan bahwa pada tahun 2002, saksi memiliki kontrak kerja dengan saksi korban dan Teki Korah yang menunjuk saksi sebagai Kuasa Hukum Teki Korah dalam perkara perdata dan dalam kontrak kerja tersebut tercantum honorarium yang akan saksi terima dan lain-lain dan kontrak kerja tersebut ditandatangani dihadapan saksi korban, Teki Korah dan Estefina Kapoh, selanjutnya dengan dasar Surat Kuasa tersebut sehingga saksi menggugat Lusia Taroreh pada tahun 2002 dan perkara tersebut Berkekuatan Hukum Tetap pada Tahun 2007 dan untuk hubungan dengan perkara ini adalah dengan munculnya Surat Hibah dari Teki Korah tahun 2004 kepada Terdakwa padahal perkara masih jalan ;
- Bahwa Lusia Taroreh digugat oleh karena Sertifikat Nomor 27 semula atas nama pemilik Teki Korah telah diubah menjadi nama Lusia Taroreh ;
- Bahwa setahu saksi Putusan Pengadilan terhadap gugatan tersebut adalah bahwa gugatan Teki Korah terhadap Lusia Taroreh dimenangkan sampai upaya hukum kasasi yang menyatakan bahwa Sertifikat Nomor 27 tidak sah dan tidak mengikat kemudian oleh karena terjadi pemekaran wilayah di tanah tersebut sehingga terbitlah sertifikat Nomor 1127 selanjutnya oleh karena Teki Korah sudah meninggal dunia saat perkara tersebut berkekuatan Hukum Tetap kemudian diganti oleh saksi Estefina Kapoh sebagai ahli waris atau isteri dari Teki Korah bermohon eksekusi pada pengadilan pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tahu mengenai Surat Hibah tersebut adalah bahwa Surat Hibah tersebut tertanggal 26 Agustus 2004 dan saksi peroleh dari rekan saksi Sigar Ticoalu pada tahun 2013, karena ada konflik antara Sigar Ticoalu dengan saksi korban dan meminta saksi untuk melakukan mediasi sehingga Sigar Ticoalu memberikan kopian Surat Hibah tersebut kepada saksi dan teman saksi Franki Onibala yang juga Kuasa Hukum Saksi Korban saat itu dan setelah diperiksa ada keganjilan terhadap Surat Hibah Teki Korah kepada Terdakwa tersebut karena pada tahun 2004 tanah yang dihibahkan tersebut dikuasai oleh Lusia Taroreh bukan Teki Korah dan Teki Korah masih memperkarakan tanah tersebut dan belum ada putusan yang bekekuatan hukum tetap ;
- Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Teki Korah sudah dilaksanakan eksekusi ;
- Bahwa tanah yang dieksekusi adalah tanah yang sama yang dihibahkan oleh Teki Korah kepada Terdakwa ;

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhubungan baik dengan Teki Korah sampai beliau meninggal dunia ;
- Bahwa pada tahun 2004 Teki Korah masih hidup dan kondisinya dalam perawatan karena sementara cuci darah dan kondisi tubuh sudah lemah ;
- Bahwa saat itu istri Teki Korah adalah Estefina Kapoh ;
- Bahwa setahu saksi Teki Korah dan Estefina Kapoh telah menikah resmi ;
- Bahwa Teki Korah tidak pernah bercerita kepada saksi sebagai Kuasa Hukum Teki Korah bahwa Teki Korah telah menghibahkan tanah kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggunakan tanda tangan Teki Korah dalam Surat Hibah tersebut ;
- Bahwa setelah gugatan yang saksi lakukan telah berkekuatan hukum tetap, saksi mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dan setelah eksekusi objek tersebut diserahkan kepada ahli waris yakni saksi Estefina Kapoh karena Teki Korah sudah meninggal dunia selanjutnya saksi Estefina Kapoh melakukan sesuai kontrak kerja yang dibuat antara saksi korban, Teki Korah dan saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dilaporkan oleh saksi korban karena pada tanggal 19 Februari 2019 setelah persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor 11, saksi ditelepon oleh saksi korban bahwa rekan saksi, Frangki Onibala melaporkan kepada saksi korban bahwa ada bukti Surat yang diajukan oleh pihak lawan yang sama dengan Surat Hibah yang pernah diberikan oleh Sigar Ticoalu kepada saksi dan selanjutnya saksi menganjurkan untuk melaporkan kepada polisi ;
- Bahwa perkara perdata yang saksi sampaikan tadi antara Teki Korah dan Lusia Taroreh adalah Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Manado Nomor 111 Tahun 2002 ;
- Bahwa saksi adalah Kuasa Hukum dari Teki Korah dalam perkara tersebut ;
- Bahwa nama saksi ada dalam putusan tersebut, dan sebagai senior dari saudara maka saksi akan menunjukkan kepada anda dimana letak dituliskan nama Kuasa Hukum dalam Putusan ;
- Bahwa saksi tahu mengenai adanya Surat Hibah dari Teki Korah kepada Terdakwa pada tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya ;

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Surat Hibah yang diduga palsu saat diajukan sebagai bukti dipersidangan ;
- Bahwa Surat Hibah tersebut diberikan oleh Teki Korah kepada saksi ;
- Bahwa Teki Korah sendiri yang membuat surat hibah tersebut ;
- Bahwa Surat Hibah tersebut diketik oleh Teki Korah kemudian tanda tangan dan selanjutnya Terdakwa tanda tangan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penerima Hibah dan Teki Korah sebagai Pemberi Hibah ;
- Bahwa Surat Hibah tersebut, Terdakwa dan Teki Korah tandatangani pada saat itu juga sedangkan untuk Saksi Sienni Tampah menandatangani surat hibah tersebut setelah kami tanda tangani ;
- Bahwa lokasi tanah yang dihibahkan kepada Terdakwa adalah tanah di Desa Kolongan Tetempangan dengan nama Lokasi Watutumou ;
- Bahwa saksi lupa berapa luas tanah yang dihibahkan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai keadaan tanah tersebut yaitu tanah yang dihibahkan adalah tanah kebun yang ditanami pisang dan kelapa yang ditengahnya ada sungai kecil ;
- Bahwa Teki Korah tidak memiliki anak dan istrinya sudah meninggal ;
- Bahwa Terdakwa dan Teki Korah ada hubungan keluarga yakni, mertua Terdakwa dan Opa (kakek) dari Teki Korah adalah Kakak beradik ;
- Bahwa setahu Terdakwa alasan Teki Korah menghibahkan tanah tersebut kepada Terdakwa adalah karena Teki Korah semenjak sakit dan cuci darah dirawat oleh Terdakwa dan saksi Hani Tampah dan begitu juga selama Teki Korah dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa saksi Hani Tampah yang merawat Teki Korah di rumah ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa Teki Korah dirawat oleh saksi Estefina Kapoh ;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Teki Korah dan Estefina Kapoh adalah Estefina Kapoh sebagai penghuni kos milik Teki Korah ;
- Bahwa Terdakwa sering melihat saksi Estefina Kapoh sering mendatangi rumah Teki Korah ;
- Bahwa Terdakwa sering pergi ke rumah Teki Korah ;
- Bahwa makanan untuk Teki Korah dimasak oleh pembantunya ;
- Bahwa Teki Korah menandatangani Surat Hibah pada tahun 2004;

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teki Korah menghibahkan tanah kebun kepada Terdakwa bukan tanah tempat berdiri rumah Teki Korah ;
- Bahwa Teki Korah tidak sampaikan kepada Terdakwa bahwa tanah kebun yang dihibahkan sedang bermasalah ;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Teki Korah untuk melibatkan pemerintah dalam hibah tersebut namun Teki Korah tidak mau jika pemerintah dilibatkan ;
- Bahwa saat Teki Korah memberikan hibah kepada hibah kepada terdakwa, kondisi Teki Korah dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengerti bahwa Surat Hibah yang diberikan Teki Korah adalah Surat Hibah dibawah tangan karena tanpa dihadiri Pejabat Berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang eksekusi tahun 2007 ;
- Bahwa Terdakwa pernah menggugat saksi korban dengan dasar Surat Hibah tersebut ;
- Bahwa tanah yang dihibahkan oleh Teki Korah kepada Terdakwa dahulunya milik orang tua Teki Korah kemudian diwariskan kepada Teki Korah ;
- Bahwa nama ayah dari Teki Korah adalah Hendrik Tampah ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Lusia Taroreh ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada orang lain yang kuasai tanah setelah dihibahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saat sebelum tanah dihibahkan oleh Teki Korah kepada Terdakwa, Terdakwa pernah pergi ke lokasi tanah tersebut dan diatas tanah tersebut tidak ada yang mengolah atau yang kuasai ;
- Bahwa setahu saksi, yang menanam tanaman di tanah tersebut adalah Opa Hendrik Tampah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu mengenai masalah antara Teki Korah dan Lusia Taroreh ;
- Bahwa Terdakwa melihat Teki Korah yang mengetik Surat Hibah tersebut ;
- Bahwa posisi Teki Korah saat mengetik surat hibah tersebut adalah mengetik sambil berbaring ;
- Bahwa yang ada saat Teki Korah tanda tangani Surat Hibah adalah Terdakwa, Teki Korah dan Hani Tampah ;
- Bahwa Terdakwa dan Teki Korah langsung tanda tangan Surat Hibah pada hari itu sedangkan Hani Tampah nanti besok hari sedangkan saksi

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sienni Tampah nanti beberapa hari kemudian setelah diantar Surat Hibah tersebut oleh Hani Tampah ;

- Bahwa Hani Tampah dan Sienni Tampah tidak tandatangani surat pada hari itu juga karena Teki Korah menyuruh untuk memanggil anak-anak namun Terdakwa sampaikan bahwa anak-anak tidak bisa datang karena sedang kerja ;
- Bahwa terdakwa tahu yang mendapatkan ganti rugi saat pembebasan lahan adalah Estefina Kapoh ;
- Bahwa yang menguasai tanah setelah dihibahkan oleh Teki Korah adalah Terdakwa ;
- Bahwa Teki Korah meninggal dunia pada tahun 2006 ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat terdakwa kuasai tanah tersebut ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Hendrik Tampah adalah Hendrik Tampah adalah mertua dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berdomisili di Maumbi sejak Tahun 1956 ;
- Bahwa suami Terdakwa dan ayahnya adalah orang asli maumbi ;
- Bahwa Teki Korah tidak memiliki saudara kandung ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan rumah Teki Korah berjarak 4 (empat) rumah ;
- Bahwa alasan Terdakwa menggugat saksi korban karena Terdakwa tahu tanah tersebut milik milik Terdakwa karena sudah dihibahkan oleh Teki korah kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan anak Terdakwa yang sering mengantar Teky Korah ke rumah sakit ;
- Bahwa Estefina Kapoh tidak ikut ke rumah sakit ;
- Bahwa penyakit Teki Korah adalah sakit ginjal ;
- Bahwa saat mengetik Surat Hibah tersebut, Teki Korah masih bisa berjalan ;
- Bahwa Teki Korah mengetik Surat Hibah tersebut diatas meja sambil duduk bukan diatas tempat tidur ;
- Bahwa alasan Teki Korah menghibahkan tanah tersebut karena Teki Korah pernah menyampaikan bahwa akan mengembalikan tanah yang dibeli oleh ayah Teki Korah dari ayah suami terdakwa yang bernama Hendrik Tampah oleh karena sebelum suami Terdakwa meninggal, sudah meninggalkan pesan kepada Teki Korah untuk merawat Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan bukti Surat Hibah yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Tante Lilia tau Elisabet karena Tante Lili adalah Istri dari Teki Korah ;
- Bahwa Tante Lili Ada saat Teki Korah meninggal dunia ;
- Bahwa posisi Tante Lili saat Teki Korah meninggal dunia adalah Tante Lili duduk disamping peti jenazah ;
- Bahwa saat itu Estefina Kapoh duduk diluar di kursi pelayat ;
- Bahwa Teki Korah disemayamkan di rumahnya di Desa kawangkoan ;
- Bahwa Terdakwa dengar saat ini Tante Lili sudah meninggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tanggal 26 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2424/DTF/VI/2019 tertanggal 20 Juni 2019 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Atik Harini, ST.,M.AdM., SDA., I Nengah Tetep, ST.MH., Angelia Sherly, Amd, dan Yuliani Carisca Tanjung, ST dengan Kesimpulan hasil Pemeriksaan :

1 (satu) buah tanda tangan atas nama Maramis Tikoalu Korah bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Hibah yang menerangkan Maramis Tikoalu Korah (Pembuat Pernyataan Hibah) mengembalikan/dihibahkan tanah kebun dilokasi Desa Watutumou tepatnya kebun bernama bendungan siper airkamunti dan air Dembet kepada Kel. Tampah Marie Friska Koloay Kel : Tampah Koloay sebagai Penerima Pernyataan/Hibah tertanggal Kawangkoan, 26 Agustus 2004 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama Maramis Tikoalu Korah alias MT. Korah alias Maramis Tecky Korah Alias Max T Korah pada Dokumen Pembanding (KT) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Surat Pernyataan Hibah Tertanggal Kawangkoan, 26 Agustus 2004 diakui oleh Terdakwa dibuat oleh Alm. Maramis Tikoalu Korah dengan cara diketik saat Alm. Maramis Tikoalu Korah dalam keadaan sakit namun dapat duduk untuk mengetik ;
- Bahwa Surat Pernyataan Hibah tersebut diakui Terdakwa ditandatangani oleh Alm. Maramis Tikoalu Korah dihadapan Terdakwa saja karena Alm. Maramis Tikoalu Korah menyuruh memanggil anak-anak akan tetapi terdakwa mengatakan anak-anak sedang kerja dan juga tanpa dihadiri oleh orang lain dalam hal ini pejabat berwenang dengan alasan Terdakwa sudah menyarankan kepada Alm. Maramis Tikoalu Korah untuk melibatkan Pejabat Pemerintahan namun Alm. Maramis Tikoalu Korah tidak setuju dengan alasan karena masih keluarga dan tanah yang akan dihibahkan adalah milik Alm. Maramis Tikoalu Korah sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Alm. Maramis Tikoalu Korah menandatangani Surat Pernyataan Hibah tersebut terlebih dahulu kemudian keesokkan harinya Surat Pernyataan Hibah tersebut ditandatangani oleh saksi Johanis Tampah Alias Hanni dan kemudian Surat Pernyataan Hibah tersebut dibawa kepada saksi Sienni Tampah untuk ditandatangani ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mempergunakan Surat Pernyataan Hibah tersebut untuk melakukan gugatan dalam perkara Perdata sebagai alas hak dari Terdakwa untuk menggugat saksi korban Octovianus Sandi Wurangian ;
- Bahwa saksi korban Octovianus Sandi Wurangian setelah mengetahui adanya Surat Pernyataan Hibah tertanggal 26 Agustus 2004 menilai bahwa tanda tangan Alm. Maramis Tikoalu Korah dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut palsu karena berbeda dengan surat-surat lain yang ditandatangani oleh Alm. Maramis Tikoalu Korah karena saksi korban berteman dengan Alm. Maramis Tikoalu Korah dan mempunyai hubungan kontrak kerja dalam proses perkara perdata terhadap tanah yang dibuat Surat Pernyataan Hibah karena pada tahun 2004 tanah tersebut masih dalam sengketa dengan Lusia Taroreh ;
- Bahwa pada saat berperkara perdata terhadap tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 27 di Pengadilan Negeri Manado antara Lusia Taroreh

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan Alm. Maramis Tikoalu Korah, saksi korban adalah sebagai penyanggah dana bagi Alm. Maramis Tikoalu Korah dan telah dibuatkan kontrak kerja dimana saksi Reinhaard Mamalu memiliki kontrak kerja dengan saksi korban dan Alm. Maramis Tikoalu Korah yang menunjuk saksi Reinhaard Mamalu sebagai Kuasa Hukum Alm. Maramis Tikoalu Korah dalam perkara perdata dan dalam kontrak kerja tersebut tercantum honorarium yang akan saksi Reinhaard Mamalu terima dan lain-lain dan kontrak kerja tersebut ditandatangani dihadapan saksi korban, Alm. Maramis Tikoalu Korah dan Estefina Kapoh, selanjutnya dengan dasar Surat Kuasa tersebut sehingga saksi menggugat Lusia Taroreh pada tahun 2002 dan perkara tersebut Berkekuatan Hukum Tetap pada Tahun 2007 ;

- Bahwa setelah gugatan yang saksi Reinhaard Mamalu lakukan telah berkekuatan hukum tetap, saksi Reinhaard Mamalu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dan setelah eksekusi objek tersebut diserahkan kepada ahli waris yakni saksi Estefina Kapoh karena Alm. Maramis Tikoalu sudah meninggal dunia selanjutnya saksi Estefina Kapoh melakukan pembagian sesuai kontrak kerja yang dibuat antara saksi korban, Alm. Maramis Tikoalu dan saksi Reinhaard Mamalu ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya Surat Pernyataan Hibah tersebut, saksi korban kemudian melaporkan Terdakwa di kepolisian dengan membawa bukti Surat Pernyataan Hibah tertanggal 26 Agustus 2004 dan bukti Pembading lainnya yang kemudian diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Makasar ;
- Bahwa saksi korban merasa dirugikan jika berdasarkan Surat Pernyataan Hibah membuat terdakwa mendapat hak atas tanah milik terdakwa yang bersertifikat Nomor 1127 ;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2424/DTF/VI/2019 tertanggal 20 Juni 2019 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Atik Harini, ST.,M.Adm., SDA., I Nengah Tetep, ST.MH., Angelia Sherly, Amd, dan Yuliani Carisca Tanjung, ST dengan Kesimpulan hasil Pemeriksaan :
  - 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Maramis Tikoalu Korah bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Hibah yang menerangkan Maramis Tikoalu Korah (Pembuat Pernyataan Hibah) mengembalikan/dihibahkan tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun dilokasi Desa Watutumou tepatnya kebun bernama bendungan siper airkamunti dan air Dembet kepada Kel. Tampah Marie Friska Koloay Kel : Tampah Koloay sebagai Penerima Pernyataan/Hibah tertanggal Kawangkoan, 26 Agustus 2004 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama Maramis Tikoalu Korah alias MT. Korah alias Maramis Tecky Korah Alias Max T Korah pada Dokumen Pembanding (KT) ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiar yaitu Primair melanggar Pasal 263 KUHP ayat (1) , Subsidiar melanggar 263 KUHP ayat (2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan pada Terdakwa, apakah dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana, sebagai mana diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya, yang dalam hal ini adalah Terdakwa **MARIE FRISKA KOLOAY** yang telah didakwa dan dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis, Terdakwa tersebut memberikan identitas dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan ini, yaitu: "**MARIE**

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**FRISKA KOLOAY”**. Identitas Terdakwa tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang mengenal Terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, oleh karena itu Majelis telah yakin tidak terdapat kesalahan mengenai orang pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan pada dirinya, bahkan dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat Jasmani maupun Rohani, sehingga dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan demikian menurut Majelis unsur ke-1 ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu Sub Unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Sub Unsur Memalsukan Surat yang dapat menimbulkan suatu hak yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Surat Pernyataan Hibah Tertanggal Kawangkoan, 26 Agustus 2004 diakui oleh Terdakwa dibuat oleh Alm. Maramis Tikoalu Korah dengan cara diketik saat Alm. Maramis Tikoalu Korah dalam keadaan sakit namun dapat duduk untuk mengetik ;

Bahwa Surat Pernyataan Hibah tersebut diakui Terdakwa ditandatangani oleh Alm. Maramis Tikoalu Korah dihadapan Terdakwa saja karena Alm. Maramis Tikoalu Korah menyuruh memanggil anak-anak akan tetapi terdakwa mengatakan anak-anak sedang kerja dan juga tanpa dihadiri oleh orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini pejabat berwenang dengan alasan Terdakwa sudah menyarankan kepada Alm. Maramis Tikoalu Korah untuk melibatkan Pejabat Pemerintahan namun Alm. Maramis Tikoalu Korah tidak setuju dengan alasan karena masih keluarga dan tanah yang akan dihibahkan adalah milik Alm. Maramis Tikoalu Korah sendiri ;

Bahwa Terdakwa mengakui, Alm. Maramis Tikoalu Korah menandatangani Surat Pernyataan Hibah tersebut terlebih dahulu kemudian keesokkan harinya Surat Pernyataan Hibah tersebut ditandatangani oleh saksi Johanis Tampah Alias Hanni dan kemudian Surat Pernyataan Hibah tersebut dibawa kepada saksi Sienni Tampah untuk ditandatangani ;

Bahwa Terdakwa kemudian mempergunakan Surat Pernyataan Hibah tersebut untuk melakukan gugatan dalam perkara Perdata sebagai alas hak dari Terdakwa untuk menggugat saksi korban Octovianus Sandi Wurangian ;

Bahwa saksi korban Octovianus Sandi Wurangian setelah mengetahui adanya Surat Pernyataan Hibah tertanggal 26 Agustus 2004 menilai bahwa tanda tangan Alm. Maramis Tikoalu Korah dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut palsu karena berbeda dengan surat-surat lain yang ditandatangani oleh Alm. Maramis Tikoalu Korah karena saksi korban berteman dengan Alm. Maramis Tikoalu Korah dan mempunyai hubungan kontrak kerja dalam proses perkara perdata terhadap tanah yang dibuat Surat Pernyataan Hibah karena pada tahun 2004 tanah tersebut masih dalam sengketa dengan Lusia Taroreh ;

Bahwa pada saat berperkara perdata terhadap tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 27 di Pengadilan Negeri Manado antara Lusia Taroreh melawan Alm. Maramis Tikoalu Korah, saksi korban adalah sebagai penyandang dana bagi Alm. Maramis Tikoalu Korah dan telah dibuatkan kontrak kerja dimana saksi Reinhaard Mamalu memiliki kontrak kerja dengan saksi korban dan Alm. Maramis Tikoalu Korah yang menunjuk saksi Reinhaard Mamalu sebagai Kuasa Hukum Alm. Maramis Tikoalu Korah dalam perkara perdata dan dalam kontrak kerja tersebut tercantum honorarium yang akan saksi Reinhaard Mamalu terima dan lain-lain dan kontrak kerja tersebut ditandatangani dihadapan saksi korban , Alm. Maramis Tikoalu Korah dan Estefina Kapoh, selanjutnya dengan dasar Surat Kuasa tersebut sehingga saksi Reinhaard Mamalu menggugat Lusia Taroreh pada tahun 2002 dan perkara tersebut Berkekuatan Hukum Tetap pada Tahun 2007 ;

Bahwa setelah gugatan yang saksi Reinhaard Mamalu lakukan telah berkekuatan hukum tetap, saksi Reinhaard Mamalu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dan setelah eksekusi objek tersebut diserahkan kepada

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yakni saksi Estefina Kapoh karena Alm. Maramis Ticoalu sudah meninggal dunia selanjutnya saksi Estefina Kapoh melakukan pembagian sesuai kontrak kerja yang dibuat antara saksi korban, Alm. Maramis Ticoalu dan saksi Reinhaard Mamalu ;

Bahwa setelah mengetahui adanya Surat Pernyataan Hibah tersebut, saksi korban kemudian melaporkan Terdakwa di kepolisian dengan membawa bukti Surat Pernyataan Hibah tertanggal 26 Agustus 2004 dan bukti Pembading lainnya yang kemudian diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Makasar ;

Bahwa saksi korban merasa dirugikan jika berdasarkan Surat Pernyataan Hibah membuat terdakwa mendapat hak atas tanah milik terdakwa yang bersertifikat Nomor 1127 ;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dan anak-anak Terdakwa yang mengetahui tentang Surat Perjanjian Hibah tertanggal 26 Agustus 2004, tidak ada seorang saksi pun yang diajukan dipersidangan yang mengetahui adanya Surat Perjanjian Hibah tersebut, Surat Perjanjian Hibah tersebut baru diketahui oleh saksi Korban Octavianus Sandi Wurangian setelah adanya gugatan perdata terhadap saksi korban yang digugat oleh Terdakwa di Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan anak-anaknya saja yang mengetahui tentang Surat Perjanjian Hibah tersebut karena tidak dilibatkannya orang lain selain keluarga Terdakwa dalam hal ini Pejabat Pemerintahan maka tidak dapat dibuktikan apakah benar Surat Perjanjian Hibah tersebut dibuat oleh Alm. Maramis Ticoalu Korah, hal ini juga dikuatkan dengan hasil tes Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2424/DTF/VI/2019 tertanggal 20 Juni 2019 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Atik Harini, ST.,M.Adm., SDA., I Nengah Tetep, ST.MH., Angelia Sherly, Amd, dan Yuliani Carisca Tanjung,ST dengan Kesimpulan hasil Pemeriksaan :

- 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Maramis Tikoalu Korah bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Hibah yang menerangkan Maramis Tikoalu Korah (Pembuat Pernyataan Hibah) mengembalikan/dihibahkan tanah kebun dilokasi Desa Watutumou tepatnya kebun bernama bendungan siper airkamunti dan air Dembet kepada Kel. Tampah Marie Friska Koloay Kel : Tampah Koloay sebagai Penerima Pernyataan/Hibah tertanggal Kawangkoan, 26 Agustus 2004 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERBEDA dengan tanda tangan atas nama Maramis Tikoalu Korah alias MT. Korah alias Maramis Tecky Korah Alias Max T Korah pada Dokumen Pembanding (KT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke-2 ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMALSUAN SURAT"** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang menurut Majelis adil dan patut serta sesuai dengan tingkat kesalahannya sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, bukanlah merupakan pembalasan atas kesalahannya, tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa, sehingga setelah selesai menjalani pidana diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (pledooi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum. Majelis tidak sependapat dengan pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis tetap pada kesimpulannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 14a KUHP yang menyebutkan Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena siterpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Terdakwa yang sudah tua dan berusia 80 Tahun serta adanya wabah Pandemi Korona yang tidak memungkinkan untuk Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk dijatuhi hukuman percobaan sesuai ketentuan Pasal 14a KHUP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tanggal 26 Agustus 2004 dan berdasarkan pertimasbnagn tersebut diatas telah terbukti sebagai tidak benar/palsu maka harus dinyatakan kepalsuan tersebut dan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berbelit-belit dan mempersulit jalannya persidangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah tua dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor : 128/Pid.B/2019/PN Arm



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MARIE FRISKA KOLOAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMALSUAN SURAT**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tanggal 26 Agustus 2004 sebagai tidak benar/palsu ;
6. Menetapkan barang barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah tanggal 26 Agustus 2004, tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari : **Kamis, tanggal 16 April 2020**, oleh kami : **MOHAMAD SHOLEH, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOSEFINA N. SINANU, SH** dan **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 28 April 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FRANKY R. KAIRUPAN, SH.MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan dihadiri oleh : **ANDI FIKA SALEH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**YOSEFINA N. SINANU, SH**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**MOHAMAD SHOLEH, SH.MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH**

Panitera Pengganti,  
ttd

**FRANKY R. KAIRUPAN, SH.MH**